

LAPORAN AUDIT KEPATUHAN
 ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 DEWAN PIMPINAN DAERAH
 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
 PROVINSI BENGKULU

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
A. UMUM				
1.	CAKUPAN LAPORAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait	a) Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	
		a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat.	c) Model DK-10 PARPOL.	Point (a) tidak dilakukan
		b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang		
		1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan		Point (b.1) tidak dilakukan
		2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi yang bersangkutan.		PATUH Point (b.2) telah dilaporkan. LPPDK telah diterima dan dilengkapi dengan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
		Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye:		
		1) Model DK1-PARPOL;		PATUH DK1 dilampirkan periode 27 desember s/d 24 april 2014
		2) Model DK2-PARPOL;		TIDAK PATUH DK 2 tdk dilampirkan
		3) Model DK3-PARPOL;		PATUH DK3 dilampirkan periode 27 desember s/d 24 april 2014
		4) Model DK4-PARPOL;		TIDAK PATUH DK4 tdk dilampirkan
		5) Model DK5-PARPOL;		PATUH DK5 dilampirkan periode 27 desember s/d 24 april 2014
		6) Model DK6-PARPOL;		TIDAK PATUH DK6 tdk dilampirkan
		7) Model DK7-PARPOL;		PATUH DK7 dilampirkan periode 27 desember s/d 24 april 2014.
		8) Model DK8-PARPOL;		PATUH DK8 dilampirkan, tanggal pembukaan rekening 25 maret 2013

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
		9) Model DK9-PARPOL;		PATUH DK9 dilampirkan, tanpa mencantumkan tanggal periode laporan.
		10) Model DK10-PARPOL;		PATUH DK10 dilampirkan, periode 11 januari 2013 s/d 24 april 2014
		11) Model DK11-PARPOL;		PATUH DK11 dilampirkan, periode 27 desember s/d 24 april 201.
		12) Model DK12-PARPOL;		PATUH DK12 dilampirkan, periode 27 desember 2013 s/d 24 april 2014
		13) Model DK13-PARPOL;		PATUH DK13 dilampirkan, periode 11 januari 2013 s/d 27 desember 2013 ada 27 dari 32 caleg ,periode 27 desember s/d 2 maret 2014 ada 27 caleg dari 32 caleg, periode maret 2014 s/d 24 april 2014 ada 13 caleg dari 32 caleg.
		14) Copy bukti Tagihan/Utang		PATUH Tidak ada hutang yang tercantum dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
		15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran		PATUH bukti transaksi dilampirkan periode 11 januari s/d 24 april 2014 bukti transaksi asli
		16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain		PATUH Tidak ada dana kampanye
2.	PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.	a) Pasal 129 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH Pencatatan dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye periode 27 desember 2013 sampai 24 April 2014. DK13 periode 11 Januari sd. 24 April 2014.
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012;	TIDAK PATUH Berdasarkan Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, ada sumbangan caleg sebesar Rp. 37.000.000,-.

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
			b) Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	Kami tidak dapat menelusuri apakah semua Penerimaan ditempatkan di RKDK, karena Parpol tidak menyampaikan rekening bank pada saat penyampaian LPPDK.
4.	BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH Tidak ada sumbangan yang bersumber dari perseorangan, kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
5.	KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU)	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :	a) Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;	

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
		a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II	b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;	<p>PATUH</p> <p>Periode I Penerimaan sumbangan perorangan, kelompok/badan usaha yang dilaporkan tidak ada penyumbang. Yang dilaporkan Periode I Penerimaan Caleg (DK13) tercatat tanggal 22 Agustus 2013 sd. 27 Desember 2013.</p> <p>Periode II Penerimaan sumbangan perorangan, kelompok/badan usaha yang dilaporkan tidak ada penyumbang. Yang dilaporkan Periode II Penerimaan Caleg (DK13) tercatat 28 Desember 2013 sd. 2 Maret 2014.</p>
		b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye		<p>PATUH</p> <p>Laporan pembukaan rekening khusus di sampaikan ke KPU tanggal 21 April 2014, tanggal pembukaan rekening khusus 25 Maret 2013 di cantumkan dlm laporan dan RKDK tidak dilampirkan dalam LPPDK yang disampaikan ke KAP.</p>

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
		<p>c) Laporan Awal Dana Kampanye</p> <p>Dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkas tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II - Model DK8-PARPOL (lihat A.1) - Model DK9-PARPOL (Lihat A.1) 	<p>c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013;</p> <p>d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013;</p> <p>e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013;</p> <p>f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013;</p> <p>g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013;</p> <p>h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014;</p> <p>i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.</p>	<p>PATUH</p> <p>Laporan awal dana point a),b),c) diatas dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, dan DK13 masing caleg untuk Periode 1 dan periode 2. 2. DK8 tanggal 21 April 2014 3. DK9 tanggal 3 Maret 2014 <p>Tanda terima dari KPU atas penyampaian laporan periode 1 dan 2, laporan pembukaan rekening khusus dan saldo awal dana kampanye tidak dilampirkan.</p>

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
6.		<p>Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p> <p>c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p> <p>* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah Nomor 1 Tahun 2014.</p>	<p>PATUH</p> <p>Partai Politik tidak ada menerima sumbangan yang dilarang. Oleh karena itu tidak ada yang perlu dilaporkan dan disetor ke kas negara.</p>
7.	SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG	<p>Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan.(Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13- PARPOL dan DK 12- PARPOL)</p>	<p>a) Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan 1 Tahun 2014;</p> <p>b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.</p>	<p>PATUH</p> <p>Sumber dana kampanye dari parpol dan Caleg, sbagai berikut :</p> <p>1. Parpol sebesar Rp. 0,- 2. Caleg sebesar Rp. 3.747.947.000,-</p> <p>periode 1 sebanyak 32 caleg, periode 2 sebanyak 27 caleg, periode 3 sebanyak 13 caleg.</p>

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
C.		LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU		
8.	PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi: a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat	a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014; d) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014.	PATUH Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan rekening khusus dana kampanye adalah tanggal 11 januari s/d 24 April 2013 TIDAK PATUH Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal dana kampanye yang dilaporkan sampai tgl 3 maret 2014 . seharusnya dilaporkan tgl 2 maret 2014.

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
		14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.		
9.		Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:		
	TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP	a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.		PATUH buku rek. Tdk dilampirkan (di laporan pembukaan rekening khusus di buka tgl 25 maret 2013)
	NAMA BANK	b) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia		PATUH Dalam laporan pembukaan rekening dana kampanye RKDK ditempatkan pada Rekening BRI No. 0115.01.000024-54-8.
	NAMA PEMILIK RKDKP	c) Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat		TIDAK PATUH Nama pemilik RKDK tidak diketahui, karena RKDK tidak dilampirkan dalam LPPDK yang disampaikan ke KAP.

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
------------	------------	------------------------	--------------------------	--------------------------

keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan.

Catatan:

- 1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD;
- 2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
10.	CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye	a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK8-PARPOL; d) Model DK12-PARPOL	PATUH Saldo awal sebesar Rp. 3.747.947.000,- berasal dari Caleg. PATUH Penerimaan dan pengeluaran yang dicantumkan dalam DK8 sebesar Rp. 37.000.000,- berasal dari Caleg. Penerimaan dan pengeluaran dari caleg yang lainnya dicantumkan dalam DK13, tetapi tidak dicantumkan dalam DK8.
		DILENGKAPI: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU		
11.	CAKUPAN LAPORAN AWAL	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:	a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;	PATUH Laporan awal dana kampanye telah dilaporkan mencakup :

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
PROVINSI BENGKULU**

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
		<p>a) informasi daftar penyumbang;</p> <p>b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;</p> <p>c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p> <p>DILENGKAPI:</p> <p>1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.</p> <p>2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU</p>	<p>b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Model DK-9 PARPOL;</p> <p>d) Model DK12-PARPOL</p>	<p>1. Informasi penyumbang dalam DK9 tidak diisi, karena tidak ada dana kampanye berasal dari sumbangan (perorangan, kelompok, badan usaha)</p> <p>2. Penerimaan dan pengeluaran awal yang dilaporkan dalam DK9 hanya penerimaan dari caleg sebesar Rp.3.747.947.000,- untuk pengeluaran tidak dicatat dalam DK9. Pengeluaran langsung dilakukan oleh caleg masing-masing yang tercantum dalam DK13 .</p> <p>3. Penerimaan dan pengeluaran di RKDK hanya ada pada laporan pembukaan rekening khusus penerimaan dari Caleg sebesar Rp. 37.000.000,- penerimaan dan pengeluaran sampai tanggal 2 Maret 2014 tidak dapat dilihat karena RKDK tidak dilampirkan pada saat penyampaian LPPDK ke KAP.</p>